

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 401/KN/2021

TENTANG

SEWA ASET PROPERTI EKS BANK DALAM LIKUIDASI
DENGAN KOPERASI PRODUSEN INTI TUNAS HARAPAN JAYA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah penggunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi oleh pihak lain secara tidak sah maupun dalam rangka mengoptimalkan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara berwenang melakukan pemanfaatan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi dengan cara sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Sewa Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi dengan Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan;

Memper



- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya Nomor 03/Kop.ITHJ/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Permohonan Sewa Aset Properti eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);
2. Surat Pernyataan Sekretaris Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan bahwa tidak menyewakan kembali atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apa pun objek sewa kepada pihak lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG SEWA ASET PROPERTI EKS BANK DALAM LIKUIDASI DENGAN KOPERASI PRODUSEN INTI TUNAS HARAPAN JAYA.
- PERTAMA : Menetapkan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi berupa sebidang tanah seluas 6.660 m², SHGB No. 9/Sindanglaya an. PT Tora Selaras, terletak di Jalan Raya Karang Bolong RT.012 RW.05, Kab.Serang (Desa Sindanglaya, Kec. Cinangka, Kab. Serang) Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk dimanfaatkan dalam bentuk Sewa oleh Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya, yang akan dimanfaatkan untuk tempat Pembibitan Benur Udang Vaname.
- KEDUA : Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disewakan kepada Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)
- KETIGA : Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten dengan Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal Perjanjian Sewa belum ditandatangani paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini ditetapkan, maka keputusan sewa ini menjadi tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

-3-

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Biro Advokasi;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
6. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten; dan
8. Ketua Koperasi Produsen Inti Tunas Harapan Jaya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2021

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor : 401/KN/2021
Tanggal : 17 September 2021

DAFTAR ASET PROPERTI EKS BANK DALAM LIKUIDASI YANG DISETUJUI
UNTUK DISEWAKAN KEPADA KOPERASI PRODUSEN INTI TUNAS HARAPAN JAYA

No.	Objek	Alamat	Peruntukan	Jangka Waktu Sewa	Nilai Sewa (Rp)
1	Sebidang tanah seluas 6.660 m ² , sesuai SHGB No. 9/Sindanglaya an. PT Tora Selaras	Jalan Raya Karang Bolong RT.012 RW.05, Kab.Serang (Desa Sindanglaya, Kec Cinangka, Kab. Serang), Provinsi Banten	Pembibitan Benur Udang Vaname	2 (dua) tahun	34.000.000,00
Jumlah					34.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

